



Analisis Yuridis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Anak Diluar Nikah

Dika Ratu Marfu'atun¹, Santy Fitnawati WN², Nathasya Nathasya³, Surya Rianto⁴

^{1,2}Dosen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

^{3,4}Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Primagraha, Indonesia

E-mail: ratudikamarfuatun@gmail.com¹, santyfitnawatiwn.notaris@gmail.com², nathasyaatasa@gmail.com³, Suryarianto08@gmail.com⁴

Alamat: Komplek Griya Gemilang Sakti, Jl. Trip Jamaksari No.mor 1A Blok A1, Kaligandu,
Kec. Serang, Kota Serang, Banten 42111

Korespondensi penulis: ratudikamarfuatun@gmail.com

Abstract. *The purpose of this study is to find out the inheritance status of children outside of marriage and the division of inherits based on MK decision No. 46/PUU-VIII-2010. The results of the study show that because the out-of-marriage child and his biological father have a blood relationship, the Constitutional Court's ruling can be regarded as reinforcing the status of the off-marital child to acquire the right of inheritance from his biologic father. MK Decision No. 46/Law-VIII-2010 only deals with civil relations and does not regulate the inheritance. Therefore, the decision does not specify how much inheritance children can acquire outside of marriage.*

Keywords: *Constitutional Court rulings, inheritance rights, out-of-marriage children.*

Abstrak. Tujuan dari karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui kedudukan waris terhadap anak di luar nikah dan pembagian waris berdasarkan putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karena anak luar nikah dan ayah biologisnya memiliki hubungan darah, putusan Mahkamah Konstitusi dapat dianggap sebagai penguat kedudukan anak luar nikah untuk memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010 hanya membahas hubungan perdata dan tidak mengatur bagian dalam mewarisi. Oleh karena itu, keputusan tersebut tidak menjelaskan berapa banyak warisan yang dapat diperoleh anak diluar nikah.

Kata kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Hak Waris, Anak Diluar Nikah.

1. LATAR BELAKANG

Anak diluar nikah selain anak sambung dan anak zinah akan memiliki hubungan perdata (hak waris) dengan ayah atau ibunya dengan pengakuan sebagai mana telah disebutkan dalam KUHPperdata. Pengakuan itu bisa dibuktikan dengan beberapa cara seperti dengan akta otentik sebelum perkawinan, bersamaan dengan waktu pelaksanaan pernikahan pegawai catatan sipil mendaftarkan dalam daftar kelahiran anak diluar nikah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mengatur tentang kedudukan anak luar kawin, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 43 Ayat 2 UU Perkawinan. Namun, pemerintah belum mengeluarkan undang-undang khusus tentang kedudukan anak luar kawin hingga saat ini. dalam pasal 43 ayat (1) UU perkawinan hanya menyebutkan hubungan perdata saja tetapi tidak

dengan hak hak yang belum dilindungi, sebagai manusia tidak dapat pengaturan yang terperinci dan jelas.

Karena hubungan perdata ibu dan keluarganya, anak hanya akan menerima hak waris dari ibu dan keluarganya, termasuk pemeliharaan, sampai anak dewasa dan menjadi tanggung jawab ibunya. Singkatnya, ketentuan tersebut mengandung ketidakadilan bagi ibu dan anaknya karena peran ayah biologis laki-laki harus ada untuk membenihkan anak dalam rahim ibunya. Karena si ayah tidak mengakui dan tidak kawin dengan si perempuan itu, hubungan keperdataannya dengan si ayah terputus. Ini adalah hubungan hukum yang sangat penting bagi si anak untuk memiliki hak pemeliharaan yang layak, seperti halnya anak-anak lainnya.

Menurut Pasal 872 Kode Hukum Perdata Barat, hak waris dari orang tua biologisnya hanya dapat diperoleh jika dia telah diakui oleh orang tua biologisnya. Ini karena KUH Perdata menganut prinsip bahwa hanya orang yang memiliki hubungan perdataan dengan si pewaris yang berhak waris. Anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayah atau ibunya setelah pengakuan keduanya. Anak-anak yang lahir dari orang tua yang meninggalkan warisan dianggap sebagai golongan ahli waris yang paling penting dalam hukum adat, baik dalam hukum Islam maupun hukum Barat. Hal ini disebabkan fakta

bahwa anak-anak merupakan satu-satunya golongan ahli waris karena keberadaannya akan menutup semua golongan ahli waris lainnya.

Dalam hukum administrasi kependudukan, anak luar kawin juga berhak atas akta kelahiran sebagaimana anak-anak sah lainnya. Namun, karena Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan j.o Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarganya, maka ada masalah tentang cara dan prosedur pencatatan akta kelahiran untuk anak luar kawin. Dalam akta kelahiran anak luar kawin, hanya nama ibunya yang akan disebutkan, dan nama ayahnya tidak akan disebutkan. Setelah hubungan hukum antara ayah biologis anak terputus, si ayah tidak memiliki kewajiban apa pun terhadap anaknya. Sebaliknya, anak tidak memiliki hak untuk menuntut apa pun dari ayahnya yang berkaitan dengan hak keperdataan.

Hukum keluarga berkaitan dengan kedudukan anak, yang mencakup hubungan pernikahan dan status keperdataan anak laki-laki dan perempuan. Dalam UU Perkawinan, anak luar kawin tidak diatur sebagai perkawinan sebelum kelahiran anak tersebut, yang membuatnya agak rancu. sesungguhnya disitu tidak ada tindakan perkawinan yang mendahului kelahiran anak tersebut.

Peraturan pemerintahan mengatur tentang anak diluar nikah seharusnya diatur tersendiri baik dalam undang undang secara khusus, bukan berarti diantra keduanya sama

sekali tidak mengandung pertautan, undang undang perkawinan bukan hanya mengatur tentang pernikahan yang sah dengan segala akibat hukumnya dan pernikahan yang tidak sah akan berdampak pada status dan kedudukan anak yang dilahirkan.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa beberapa undang-undang yang mengatur perkawinan tidak berlaku setelah UU Perkawinan berlaku. Dengan mempertahankan ketentuan UU Perkawinan (sebelum diuji materil), hak waris anak diluar nikah akan diputuskan secara hukum. akibatnya putus hubungan perdata si anak diluar nikah dengan ayah biologisnya. Namun, berdasarkan Konstitusi (Pasal 28D Ayat (1) UUD NKRI 1945) persamaan di depan hukum dijamin untuk semua warga negara. Oleh karena itu, dalam kasus waris, anak diluar nikah harus setara dengan anak yang sah. Bahwa setiap anak yang dilahirkan kedunia ini tidak pernah meminta dirinya untuk dilahirkan, karena kehendak kedua orang tuanya. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengangkat judul “ Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Hak Waris Terhadap Anak Diluar Nikah “ dengan keluarnya putusan mahkamah kontitusi telah membawa dampak perubahan yang sangat besar pada kedudukan anak diluar nikah terutama dalam lapangan hukum waris Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian teori ini menguraikan dengan secara relevan dengan dikeluarkan nya putusan mahkamah kontitusi, anak diluar nikah akan diakui oleh ayahnya secara perdata dan didaftarkan dicatatan sipil serta akan mendapatkan harta warisan. akan tetepi putusan tersebut tidak menjelaskan tentang berapa harta kekayaan yang diterima oleh anak diluar nikah.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah penelitian Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dari masing-masing hukum normatif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Waris Anak DiLuar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 dikeluarkan, berikut uraian tentang tiga jenis hukum waris yang ada di Indonesia.

1. Pewarisan menurut hukum adat

Prinsip-prinsip yang berasal dari pikiran komunal dan konkret Indonesia menentukan hukum adat waris. Prinsip garis keturunan yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan sangat memengaruhi hukum adat waris di Indonesia. Prinsip-prinsip ini mungkin patrilineal murni, patrilineal sebagai alternatif untuk matrilineal, bilateral, atau unilateral berganda. Namun, sukar ditegaskan di mana berlakunya di Indonesia.

Menurut hukum adat waris, ada tiga jenis sistem waris. Yang pertama adalah sistem warisan individual, di mana ahli waris mewarisi secara pribadi, seperti yang terlihat di Batak, Jawa, dan Sulawesi. Kemudian sistem pewarisan kolektif, di mana semua ahli waris mewarisi harta yang tidak dapat dibagi-bagi kepada masing-masing ahli waris seperti *diminangkabau*. Selain itu, ada dua jenis sistem kewarisan Mayorat laki-laki berarti anak laki-laki tertua pewaris meninggal atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) adalah ahli waris tunggal, seperti di Lampung dan Mayorat perempuan berarti anak perempuan tertua pewaris meninggal, adalah ahli waris tunggal, seperti di Tanah Semendo.

2. Pewarisan menurut hukum islam

Dalam Islam, waris disebut "*Faraid*", yang merupakan bentuk jama dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *fardu*, yang berarti ketetapan atau pemberian. Namun, secara definitif, ilmu *faraid* adalah bidang yang menyelidiki peraturan yang berlaku untuk harta pusaka ahli waris. Hukum kewarisan, yang didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam, adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan atas harta peninggalan pewaris dan menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing dari harta tersebut.

Peran penting harta dalam islam berkaitan erat dengan kesejahteraan dan perekonomian. Islam memberikan prinsip-prinsip dasar atau *General principles of law* sebagai berikut:

1. Jika harta berada di tangan orang-orang saleh, maka nilai kebaikan dan kenikmatan.
2. Harta adalah milik Allah, sedangkan manusia hanyalah mendapatkan pinjaman-Nya.
3. Cara kerja yang kotor diharamkan.

4. Dakwah untuk menumbuhkan etos kerja yang baik adalah bagian dari ibadah dan jihad.
 5. Larangan kepemilikan harta yang membahayakan orang lain.
 6. Kemandirian (eksistensi) umat harus diwujudkan.
 7. Hak milik pribadi dan perlindungan yang diakui.
 8. Adil dalam berinfak.
 9. Pengembangan harta tidak boleh menimbulkan kerusakan akhlak dan mengorbankan kepentingan umum.
 10. Takaful di antara anggota masyarakat harus ditegakkan.
 11. Seseorang dilarang menguasai bendabenda yang sangat diperlukan oleh masyarakat dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
3. Pewarisan menurut hukum KUHPerdata

Terutama dalam Pasal 528, dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), mengaitkan hak mewaris dengan hak kebendaan, sementara Pasal 584 KUH Perdata mengacu pada hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, sehingga dimasukkan ke dalam buku Ke II KUH Perdata (tentang benda).

Menurut Staatblaad 1925 Nomor 415 jo 447 yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S.1929 No 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Menurut Staatblaad 1917 Nomor 129 J.o Staatblaad 1924 Nomor 557, orang-orang Tionghoa di Timur Asing diberlakukan hukum kewarisan dalam KUH Perdata. Selain itu, berdasarkan Staatblaad 1917 Nomor 12, yang mengatur penundukan diri terhadap Hukum Eropa, orang Indonesia juga dapat menggunakan hukum kewarisan yang terkandung dalam KUH Perdata.

Ada dua cara untuk mendapatkan warisan menurut Hukum Perdata: ahli waris menurut ketentuan undang-undang dan ahli waris yang ditunjuk dalam surat wasiat (testamen). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang undang atau “ab intestato”_sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara “testamentair”. Prof. Ali Afandi menyatakan bahwa mewarisi dilakukan secara ab intestato (tanpa wasiat) disebut juga hukum waris “by ver sterf (berhubungan karena meninggalnya seseorang). Undang-undang menetapkan bahwa harta waris diberikan secara hukum.

Proses Pembagian Waris Anak Diluar Nikah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Pasal 916 a KUHPdata menyatakan bahwa, dalam kasus di mana ada ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak, penghibaan tidak boleh melanggar bagian mutlak yang ditetapkan. Dengan demikian, bagian mutlak yang ditetapkan harus dipertimbangkan saat menghitung besarnya bagian mutlak. Anak luar kawin yang telah mendapatkan pengakuan dari ayah biologisnya atau telah melewati upaya hukum di pengadilan dianggap sebagai ahli waris mutlak. Berdasarkan putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. menentukan bagian mutlak itu tanpa memperhitungkan adanya ahli waris tidak mutlak. Selain itu, ahli waris mutlak memiliki hak untuk menuntut kembali kelebihan penghibaan jika jumlah bagian mutlak yang ditentukan melebihi penghibaan tersebut, tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak.

Menurut Prof. Ali Afandi, ketentuan Pasal 916 a KUH Perdata dimaksudkan untuk melindungi ahli waris tidak mutlak dari ahli waris mutlak. Selain itu, bagian warisan ahli waris mutlak tidak dirugikan oleh penghibaan pewaris. waris tidak mutlak, maka bagian ahli waris mutlak atas warisan menjadi besar karena jumlah ahli waris menjadi berkurang, karena bagian mutlak itu dihitung berdasar pada bagian seorang ahli waris. Jumlah bagian mutlak juga menjadi besar. Makin besarnya bagian mutlak berarti makin mempersempit kemungkinan adanya hibah. Dengan cara seperti ini, bagian mutlak yang tidak dapat dikurangi itu cukup untuk di bagibagi antara para ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak karena dalam memperhitungkan bagian tersebut di pakai dasar adanya ahli waris yang sesungguhnya.

Cara menghitung hak mutlak dalam kasus wasiat harta warisan adalah sebagai berikut: seorang pewaris meninggalkan seorang anak dan seorang isteri. Anak anaka adalah ahli waris mutlak (termasuk anak luar nikah pasca putusan mahkamah konstitusi), dan isteri adalah ahli waris tidak mutlak. Bagian ibu dan anak sama, dengan bagian anak seperdua warisan. Bagian mutlak anak sama dengan seperempat warisan. Oleh karena itu, warisan yang dapat dihibahkan adalah semua warisan dikurangi seperempat, yang sama dengan tiga perempat warisan. Ini menunjukkan bahwa istri tidak dapat menerima bagian apa pun karena harta warisan setelah dikurangi hak mutlak (seperempat warisan), yang sama dengan tiga perempat warisan, dapat dihibahkan secara keseluruhan. Keadaan berubah sesuai dengan Pasal 916 a UU Perdata. Berdasarkan pasal ini, isteri tidak dianggap sebagai ahli waris pertama karena mereka bukan ahli waris mutlak. Salah satu ahli waris mutlak adalah anak, baik yang sah maupun tidak sah. Anak menerima seluruh warisan setelah mengesampingkan isteri. Akibatnya, hak mutlak anak adalah seperdua dari seluruh harta warisan. Sekarang hanya seperdua warisan yang dapat

dihibahkan, bukan tiga perempat warisan seperti sebelumnya, para ahli waris mutlak dan tidak mutlak masih memiliki seperdua warisan. Menurut Pasal 852 a Undang-Undang Perdata, bagian istri sama dengan bagian anak, dengan demikian istri menerima seperempat, dan anak menerima seperempat.

Menurut hukum adat, Soepomo berpendapat bahwa proses menyerahkan dan mengalihkan harta peninggalan (harta keluarga) kepada anak-anak dan keturunan mereka mulai saat orang tua mereka masih hidup. Dengan mempertimbangkan pendapat Soepomo sebagai dasar yang sementara, kita dapat sampai pada kesimpulan bahwa saat pengalihan harta waris adalah saat harta diberikan kepada ahli waris, yang mungkin terjadi pada saat orang tua masih hidup. Meskipun demikian, proses semacam itu sangat sering terjadi di masyarakat yang menganut sistem kewarisan individual, dan frekuensinya pun kadang-kadang sering tergantung pada kepentingan masing-masing pihak. Saat pewaris meninggal dunia dalam sistem kewarisan mayorat, harta beralih kepada ahli waris. Proses ini juga mungkin terjadi di masyarakat dengan sistem kewarisan individual yang terbatas, seperti Bali.

Ketika pewaris masih hidup atau meninggal dunia, pewarisan biasa berbeda dengan hibah wasiat. Di hadapan para ahli warisnya, seorang pewaris kadang-kadang menyatakan bahwa bagian tertentu dari harta peninggalan akan diberikan kepada ahli waris tertentu. Ini juga dapat terjadi pada seorang individu tertentu. Misalnya, hibah wasiat seperti ini disebut *wekasan* (*welingen*) di Jawa, *umanat* di Minangkabau, atau dengan nama lain di tempat lain.

Sejalan dengan itu, dalam lapangan hukum kewarisan adat Mahkamah Agung dalam mengadili perkara nomor 182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971 telah memberikan penegasan bahwa “ tentang pelaksanaan pembagian harta yang belum terbagi, hukum adat yang harus digunakan adalah hukum adat yang berlaku pada saat pembagian tersebut dilaksanakan, jadi hukum adat yang berlaku dewasa ini”¹ Pembagian harta warisan diserahkan pada pemufakatan ahli waris masing-masing jika masing-masing ahli waris mampu bertindak secara mandiri dan semua berada ditempat atau dapat hadir sendiri. Oleh karena itu, tidak ada opsi lain. Meskipun demikian, dalam kasus di mana salah satu dari para ahli waris masih di bawah umur atau berada di bawah perwalian (*curatele*), pembagian harta warisan harus dilakukan dengan akta notaris dan di hadapan Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*).

Menurut Pasal 1005 KUH Perdata, jika pewaris menunjuk pelaksana wasiat untuk membagi harta mereka setelah mereka meninggal dunia, penunjukan tersebut dilakukan dengan surat wasiat, akta dibawah tangan (*codicil*), atau akta notaris khusus. Pewaris dapat

memilih pelaksana wasiat (*exécuteur testamentaire*). Tugas dapat digantikan oleh orang lain jika yang seorang berhalangan. Hak waris terhadap orang tua biologis dimiliki oleh anak luar kawin yang telah diakui menurut undang-undang perdata. Jika si pewaris hanya meninggalkan ahli waris anak luar kawin, anak luar kawin akan menerima seluruh harta peninggalan si pewaris, menurut Pasal 865 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa, dalam hal pewarisan, anak luar kawin akan sama dengan anak sah².

Jika seorang anak luar kawin meninggal lebih awal dari ayah biologisnya, suami atau isterinya juga dapat menjadi ahli waris anak luar kawin tersebut. Hal ini berbeda dengan hak mewaris anak luar kawin terhadap anak biologisnya karena hubungan keperdataan menciptakan hubungan hukum waris secara timbal balik, yaitu saling mewaris. Terhadap siapa yang hidup lebih lama dari yang lain. Pasal 870 KUH Perdata menyatakan bahwa warisan anak luar kawin yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan dan suami isteri jatuh ke tangan ayahnya atau ibunya, atau kepada mereka berdua, masing-masing separuh, jika dia diakui oleh kedua-duanya. Jika seorang anak luar nikah meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan dan suami atau isteri, maka barang-barang yang telah dia peroleh dari harta peninggalan orang tuanya harus kembali ke tangan keturunan sah ayahnya atau ibunya. Dengan menggunakan teori keadilan korektif, keadilan bagi anak luar kawin dapat dimasukkan ke dalam putusan pengadilan. Ini karena anak luar kawin yang lahir bukan sebagai hasil dari perkawinan yang sah yang dilakukan oleh ayah biologisnya dengan isterinya yang isterinya tidak pernah mengizinkan suaminya untuk berpoligini secara represif³. Menurut Mahkamah Konstitusi, hukum harus memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap status dan hak-hak seorang anak yang dilahirkan, termasuk anak yang dilahirkan meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih disengketakan.

Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, hubungan keperdataan antara orang tua dengan anak, baik anak sah maupun anak luar kawin, berbeda. Hak keperdataan antara anak sah dengan orang tuanya berbeda dari hak keperdataan antara anak luar kawin dengan ibu atau keluarga ibu dan antara anak luar kawin dengan bapak atau keluarga bapak, terutama dalam hal hubungan antara anak luar kawin dan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak mengubah status anak luar kawin menjadi anak sah. Sebaliknya, putusan tersebut menyatakan bahwa anak luar kawin dan anak sah memiliki hubungan perdata dengan ibu dan bapaknya serta keluarga ibu dan bapaknya.

Kedudukan anak luar kawin berbeda dengan anak sah, sehingga ada perbedaan bagian pewarisan antara keduanya. Dalam hal pewarisan, hukum waris Indonesia belum diatur secara komprehensif. Hukum waris barat yang diatur dalam KUH Perdata, Hukum Waris Adat, dan Hukum Waris Islam, yang dikompilasi dalam Kompilasi Hukum Islam, merupakan pedoman untuk pembagian warisan bagi individu yang beragama Islam. Adanya berbagai garis keluarga patrilineal, matrilineal, dan parental menyebabkan pluralisme hukum ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hak waris anak diluar nikah dengan dikeluarkan nya putusan mahkamah konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hak waris keperdataan dijamin oleh hukum setiap manusia memiliki hak yang sama didepan hukum. termasuk anak diluar nikah yang merupakan subjek hukum dan harus dilindungi oleh negara. Setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi maka pengaturan hukum dan kedudukan anak diluar nikah sudah terakomodir dengan cukup baik hal tersebut menjadi jaminan yang diberikan oleh konstitusi. Pembagian harta waris dari ayah biologis dengan pengakuan maka tidak ada perbedaan porsi pembagian harta anantara anak pernikahan yang sah dengan anak diluar nikah apabila ditinjau dari hukum perdata.

DAFTAR REFERENSI

- Ade Maman Suherman. (2004). Pengantar Perbandingan Sistem Hukum (Civil Law, Common Law, Hukum Islam). Raja Grafindo Persada.
- Afandi, A. (2004). Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian. Rineka Cipta.
- Djaja, B., & Pamungkas, M. I. R. (2024). Kesadaran Hukum Masyarakat atas Pendaftaran Hak Milik atas Tanah setelah Adanya Pendaftaran Sertifikat Sistematis Lengkap di Kelurahan Kamanisan Kecamatan Curug Kota Serang. *Pikukuh: Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 1(1), 36-45. <http://dx.doi.org/10.62870/pkh.v1i1.22861>
- Hulman Panjaitan. (2014). Kumpulan Khaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1953-2008 Berdasarkan Penggolongannya. Prenada Media Grup.
- M. Idris Ramulyo. (2000). Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sinar Grafika.
- Muhammad, A. (2014). Hukum Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Republik Indonesia. (1975). Undang-Undang Tentang Perkawinan. UU Nomor 1 Tahun 1974. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050, 136-146.

- Republik Indonesia. (2015). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kumpulan kitab Undang-Undang Hukum). Wacana Intelektual.
- Romdoni, M. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisa Penetapan PA Serang No. 148/Pdt. P/2012/PA. Srg). Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.
- Soepomo. (2003). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Pradnya Paramita. (Original work published 1985).
- Soerjono, S. (2012). Hukum Adat Indonesia. Raja Grafindo Persada.
- Stevio Loho. (2017). Hakwaris Anak Di Luar Perkawinan Sah Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII-2010. *Lex Crimen*, VI(3), 172-174.
- Sulistiani, S. L. (2015). Kedudukan Hukum Anak. Refika Aditama.